



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 22 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. Bahwa pelayanan terhadap permohonan Izin Usaha perdagangan Daerah yang diberikan Pemerintah Daerah merupakan jasa yang memberi manfaat bagi orang pribadi atau badan yang berakibat timbulnya pembebanan biaya, serta untuk menggali salah satu sumber Pendapatan asli Daerah;
- b. Bahwa atas dasar pertimbangan huruf a, maka perlu adanya pengenaan retribusi kepada orang pribadi atau badan yang telah memperoleh pelayanan;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1950);
2. Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran negara Nomor 3209);
3. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587)
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha kecil (Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 74 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
6. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

- 7 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
- 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara tahun 1997 nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258)
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Sragen Nomor 4 Tahun 1988 seri D Nomor 04).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SRAGEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sragen
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen
- c. Bupati adalah Bupati Sragen
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Surat Izin usaha Perdagangan adalah surat izin dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan yang selanjutnya disingkat dengan SIUP
- f. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- g. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
- h. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- i. Retribusi surat izin usaha perdagangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran yang dipungut Pemerintah Daerah karena telah memberikan pelayanan

berupa Penerbitan, pengeluaran legalisasi/izin dan kutipan surat-surat untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
- k. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- l. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
- m. Surat pendaftaran obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- p. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda
- q. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- r. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Sragen;
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kapatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan Daerah dan retribusi.
- t. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi SIUP dipungut retribusi atas pelayanan izin usaha perdagangan kepada orang pribadi atau badan

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan SIUP
- (2) Pelayanan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi:
 - a. Surat keterangan/Keputusan/Rekomendasi/ Izin/ Legalisasi SIUP
 - b. Kutipan /Salinan SIUP
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi adalah:
 - a. Cabang/ Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat
 - b. Perusahaan kecil perorangan dengan ketentuan
 1. Tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan
 2. Diurus, dijalankan, dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarga/ kerabat terdekat;

- c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau kaki lima
- d. Perusahaan dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi SIUP digolongkan sebagai retribusi jasa umum

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai dan jenis pelayanan yang diberikan.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan, nilai administrasi yang dilayani menurut jenis dan atau besarnya nilai kekayaan dan modal kerja perusahaan perseorangan, dan atau Badan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, besarnya modal kerja kekayaan di luar tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk usaha perusahaan perorangan, Badan yang dilayani.
- (2) Besarnya tarif adalah sebagai berikut :

NO.	Struktur Tarif	Klasifikasi	Tarif/Rp
1	2	3	4
1.a	Surat keterangan/Izin Rekomendasi/surat izin usaha perdagangan	- kecil - menengah - besar	25.000,- 50.000,- 500.000,-
b	Surat Izin Usaha Sewa Beli		500.000,-
c	IZIN Usaha dan Rekomendasi Pasar Modern		1.000.000,-
d	Persetujuan Penyelenggaraan	- Nasional	150.000,-

2.	Pameran Dagang	- Lokal	100.000,-
	Kutipan/Salinan		5.000,-
	Formulir Permohonan Izin, Pemeriksaan		5.000,-
	Berita Acara Pemeriksaan/ Pemeriksaan Lapangan		30.000,-

**BAB VII
TATA CARA PERMOHONAN IZIN**

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pemberian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 10

Retribusi terhutang dipungut di wilayah Daerah

**BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERHUTANG**

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu selama perusahaan melakukan usahanya dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 12

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

**BAB X
SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati

**BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disetor ke Kas Daerah
- (4) Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi ditetapkan oleh Bupati

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terhutang dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen yang lain yang dipersamakan, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui badan Urusan Piutang dan lelang Negara (BUPLN)
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
- (2) Keputusan bupati atas keberatan berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan
- (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui proses.

- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan tertulis diterima oleh Bupati

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal 21 peraturan daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib retribusi
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati

BAB XIX KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Kadaluwarsa retribusi adalah jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditangguhkan apabila:
 - a. Diterbitkan Surat teguran,, atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Perpajakan Daerah

dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - b. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - c. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
 - f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e pasal ini;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen

Disahkan di Sragen
Pada tanggal 6 Desember 2001

BUPATI SRAGEN

Cap Ttd

UNTUNG WIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2001
NOMOR 36 SERI B NOMOR 13

